

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PASAL 21 ATAS
GAJI KARYAWAN PADA PT. WIJAYA MAPAN ABADI MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : HANIFAH WIDYA
NPM : 1305170223
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Hanifah Widya (1305170223) Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medan

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Wijaya Mapan Abadi Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif.

Dari hasil analisis pada PT. Wijaya Mapan Abadi terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Kata Kunci : Perhitungan, Pemotongan, PPh 21

ABSTRACT

Ade Wulandari (1305170226) *Analysis of Tax Inspection and Tax Billing In Increasing Tax Acceptance In Primary Medan Town KPP.*

In this study, the purpose of the study is To determine tax audit and tax collection in increasing the receipt of disbursement of tax arrears on KPP Pratama Medan City. To know and analyze the factors that caused the amount of tax arrears increased in KPP Pratama Medan City.

Data analysis technique used is descriptive analysis, that is by analyzing data of taxpayer KPP Pratama Medan City which concerning inspection and tax collection then drawn conclusion from the data.

There are several factors that influence the decrease of tax revenue: lack of socialization, lack of knowledge of WPOP in the procedure of forced letter and letter of reprimand.

Keywords: Tax Inspection, Tax Collection, Tax Receipts

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul **“Analisis Perhitungan dan pemotongan pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medam“**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Erwan dan Ibunda Mardiah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri S.E., M.M., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak **Surya Sanjaya SE, MM** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Bapak/Ibu selaku staf karyawan PT. Wijaya Mapan Abadi Medan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Oktober 2017

Hanifah Widya
1305170223

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	3

BAB II LANDASAN TEORI 4

A. Uraian Teoritis	4
1. Pajak Penghasilan Pasal 21	4
1.1 Pengertian PPh 21	10
1.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	10
1.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	11
1.4 Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan.....	12
1.5. Hak dan Kewajiban Pemotong PPh 21	12
1.6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	13
1.7. Tarif Pajak Penghasilan	13

2. Pemotong PPh Pasal 21	16
2.1. Pengertian Pemotong PPh Pasal 21	16
2.2. Objek yang menjadi pemotong PPh Pasal 21	16
2.3. Objek yang Dipotong PPh Pasal 21	18
2.4. Kewajiban Pemotong Pajak	18
3. Akuntansi Pajak.....	21
3.1. Pengertian Akuntansi Pajak.....	21
3.2. Prinsip Akuntansi Pajak.....	23
4. Penelitian Terdahulu	23
B. Kerangka Konseptual.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan Penelitian.....	27
B. Defenisi Operasional	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian	28
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Analisis Data.....	31
1. Deskripsi Objek	31
2. Deskripsi Data	31
B. Pembahasan.....	34

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	24
Tabel III.1	Waktu Penelitian	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir	26
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong atas penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya.

Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan

PT. Wijaya Mapan Abadi Medan merupakan salah satu perusahaan Jasa logistik memberikan layanan pengiriman barang dalam berbagai jenis, ukuran dan model transportasi dari titik awal hingga titik akhir. Dalam memberikan layanan yang terintegrasi, Perseroan juga mengembangkan fasilitas dan sarana pendukung usaha logistik.

Hasil observasi pada PT. Wijaya Mapan Abadi terdapat beberapa karyawan yang tidak memiliki NPWP sementara menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara akan dikenakan denda 20% dari total pajak terhutangnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Imanuel per bulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Perhitungan, Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medan.**”

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan tidak menggunakan bukti tarif PTKP terbaru dalam menghitung PKP karyawan
2. Ada beberapa karyawan tidak Memiliki NPWP dan perusahaan tidak memberikan denda ketika menghitung hutang pajak karyawan

C. Rumusan Masalah

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penghitungan, pemotongan PPh pasal 21 di PT. Wijaya Mapan Abadi Medan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penghitungan PPh pasal 21 di PT. Wijaya Mapan Abadi Medan

Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya PPh pasal 21.
2. Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Wijaya Mapan Abadi Medan, membantu WP untuk lebih memahami PPh pasal 21 yang dikenakan atas gaji yang diperoleh.
3. Bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

1.1. Pengertian PPh 21

Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun masing-masing definisi memiliki tujuan yang sama. Definisi pajak menurut Waluyo (2011) adalah: "Turan kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Adapun definisi pajak menurut Tjahjono dan Husein dalam Saepudin (2008) adalah sebagai berikut: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) adalah: "Turan rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Selain *budgetary*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu *regulatory*.

Menurut Mardiasmo (2001) jenis pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi:
 - a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut uraiannya:
 - a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: PPN dan PPNBM.

3. Menurut Lembaga Pemungut pajak dibedakan atas:
 - a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara.
 - b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011) adalah:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*regulated*), adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2011), azas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Azas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.
2. Azas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam 20 pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.
3. Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.

4. Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

Menurut Waluyo (2011) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:
 - a) Stelsel nyata (riil stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
 - b) Stelsel Anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
 - c) Stelsel Campuran. Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- a) *Official Assessment system*. Sistem ini merupakan Pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b) *Self Assessment system*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- c) *Withholding System*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Judisseno (2002:76) Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan.

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun (Waluyo, 2004).

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Hartanto (2003: 136) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan (yang berasal dari harta atau modal), dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan modal.

Menurut Gunadi (2009:291), “PPH akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya.”

Resmi (2009:167), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Kesit (2001: 5) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPH) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.252/PMK.03/2008 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

1.2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
- b) Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

1.3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2000).

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 antara lain (Mardiasmo, 2000) :

1. Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus mempunyai syarat:
 - Bukan WNI.
 - Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain.
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KMK nomor 611/ KMK. 2004/ 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK nomor 314/ KMK. 2004/ 1998, sepanjang:
 - Bukan WNI

- Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

1.4. Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.
- b. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- c. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.

1.5. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK nomor 199/PMK. 03/ 2007, antara lain:

- a. Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21.
- b. Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada waktu dilakukan perhitungan kembali.
- c. Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Pemotong pajak wajib mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- e. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka

pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.

- f. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

1.6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan kewajiban Wajib Pajak penghasilan pasal 21 (Gustian, 2001) adalah :

- a. Wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP dan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak.
- b. Kewajiban dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- c. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
- d. Wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21

1.7. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0-50.000.000	5%
>50.000.000-250.000.000	15%
>250.000.000-500.000.000	25%
> 500.000.000	30%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

- * TK/0 = Rp. 54.000.000,-
- * K/0 = Rp. 58.500.000,-
- * K/1 = Rp. 63.000.000,-
- * K/2 = Rp. 67.500.000,-
- * K/3 = Rp. 72.000.000,-

Tarif pajak penghasilan untuk Pejabat Negara, PNS dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pensiunan janda atau duda dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1994 yang isinya sebagai berikut:

- a. Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya;
- b. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
- c. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang pensiun

dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa gaji, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan uang pensiun tersebut yang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17.

Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pensiunan, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan di atas, menerima pula penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Oleh karena penghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan tertentu saja, maka atas penghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun demikian penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya oleh karena penghasilan berupa gaji ditambah dengan honorarium dan sebagainya yang

diterimanya dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, dan bersifat final.

2. Pemotong PPh Pasal 21

2.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/ PJ/ 2009, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah
- c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
- d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT)
- e. Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Penyelenggara kegiatan

2.2. Objek yang menjadi pemotong PPh Pasal 21

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang

membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
5. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;

6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

2.3. Objek yang dipotong PPh Pasal 21

- a. Pegawai tetap, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

- b. Pegawai lepas, yaitu :

Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

- c. Penerima pensiun, yaitu :

Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

- d. Penerima honorarium, yaitu :

Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

- e. Penerima upah, yaitu :

Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

2.4 Kewajiban Pemotong Pajak

Menurut Waluyo (2014) Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban yang

harus dilaksanakan yaitu:

- a. Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat
- c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
- d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan,

dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

- g. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh
- h. Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.
- i. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Tempat Penyuluhan Pajak setempat Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
- j. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

Gaji Pokok		6.000.000,00
(i) Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000,00
(ii) JKK 0.24%		14.400,00
JK 0.3%		<u>18.000,00</u>
Penghasilan bruto (kotor)		8.032.400,00
Pengurangan		
1.(iii) Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00 = 401.620,00	401.620,00	
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok	120.000,00	
3. (iv) JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	<u>60.000,00</u>	
		<u>(581.620,00)</u>
Penghasilan netto (bersih) sebulan		7.450.780,00
(v) Penghasilan netto setahun 12 x 7.450.780,00		89.409.360,00
(vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>54.000.000,00</u>	
		<u>(54.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		35.409.360,00
(vii) Pembulatan ke bawah		35.409.000,00
PPh Terutang (lihat <u>Tarif PPh Pasal 21</u>)		
5% x 50.000.000,00		1.770.450,00
PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00 : 12		147.538,00

3. Akuntansi Pajak

3.1. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2014)

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI,2012).

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

3.2. Prinsip Akuntansi Pajak

Nicho (2015: 49) adapun prinsip akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

a. Kesatuan Entitas Akuntansi

Suatu Entitas ekonomi/perusahaan adalah satu kesatuan ekonomi dan terpisah dengan pihak yang berkepentingan dengan sumber daya entitas/perusahaan.

b. Prinsip Kesenambungan

Prinsip ini berasumsi suatu perusahaan tidak akan dibubarkan, akan melanjutkan/meneruskan kegiatan ekonominya secara terus menerus tidak berhenti.

c. Konsisten

Dalam prinsip ini, metode pembukuan akuntansi yang digunakan oleh entitas tidak boleh diubah ubah dalam rentang waktu yang singkat, jikapun terjadi perubahan metode, harus disertai juga alasan alasannya, misalnya dalam penentuan metode penyusutan, penentuan tahun buku, dalam mengakui nilai valuta, metode perhitungan persediaan barang dan lain lain.

4. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Arja Sadjiarto (2006)	Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak penghasilan Pasal 21	Dalam melakukan penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap untuk menghindari lebih bayar pada SPT Tahunan dengan cara menerapkan system kumulatif.
2	Amber Lumbantoruan (2002)	Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Badan pada PDAM Bayumas	Menyatakan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 dalam bentuk tunjangan pajak lebih menguntungkan bagi perusahaan dari pada subsidi pajak.
3	Yunita Christy (2003)	Hubungan Keakuratan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara fiskus dan Wajib Pajak pada RS Immanuel	Jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Immanuel perbulan sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang- undang perpajakan No.17 Tahun 2000
4	Meyliza Dalughu (2015)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Pt. Bpr Primaesa Sejahtera Manado	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
5	Tri Putri Anggraini (2015)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT. Connectra Utama Palembang	Simpulan dari penelitian ini adalah jika perusahaan menggunakan metode Gross-Up banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan, sedangkan beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan (deductible expense).

B. Kerangka Berfikir

Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut


harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan

Demikian juga dengan PT. Wijaya Mapan Abadi Medan, banyaknya karyawan yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. Objek pajak tersebut merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, maka penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perhitungan

Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai kenaikan PTKP.

2. Pemotongan

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Pajak Penghasilan 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medan yang beralamat di Jalan S.M. Raja Simp. Limun Medan

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2017 dengan tabel waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel III.1
Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2017															
	Jul				Agt				Sept				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■															
2. Pembuatan Proposal		■	■													
3. Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■								
4. Seminar Proposal									■							
5. Pengumpulan Data										■	■					

2. Melakukan data perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007.
4. Menyimpulkan hasil penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Deskripsi Objek

PT. Wijaya Mapan Abadi merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha mesin jahit singer yang telah berkiprah lebih dari setengah abad di industri mesin jahit dan internasional. Sebagai salah satu pelopor mesin jahit nasional, pengalaman yang matang telah membawa Perseroan menjadi pemain utama di pasar domestik. Berbekal pengalaman tersebut Perseroan mengembangkan kegiatan usahanya ke berbagai industri terkait.

Pada PT. Wijaya Mapan Abadi memiliki jumlah karyawan sebanyak 23 karyawan tetap dimana setiap tahunnya perusahaan melakukan perhitungan. Pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap.

2. Deskripsi Data

Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penghitungan gaji karyawan tetap tahun 2016 di PT. Wijaya Mapan Abadi Medan, berikut data terlampir.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPH) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Oleh PT. Wijaya Mapan Abadi

Di bawah ini contoh perhitungan yang diterapkan PT. Wijaya Mapan Abadi. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :
(Perhitungan terlampir)

Tabel IV.1
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2015 Pada
PT. Wijaya Mapan Abadi

No	Keterangan	PPh 21 Di Setor Kantor		PPh 21 Menurut UU Perpajakan		Selisih	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	P1	43.840.000	1,092,400	44.035.000	1.101.663	195.000	9.263
2	P2	69.240.000	2,496,900	69.435.000	2.506.163	195.000	9.263
3	P3	42.240.000	1,148,400	42.422.000	1.157.045	182.000	8.645
4	P4	37.440.000	920,400	37.570.000	926.575	130.000	6.175
5	P5	27.840.000	398,400	27.963.500	404.266	123.500	5.866
6	P6	65.040.000	2,033,400	65.183.000	2.040.192	143.000	6.792
7	P7	66.440.000	2,165,900	66.589.500	2.173.001	149.500	7.101
8	P8	44.940.000	1,210,650	45.037.500	1.215.281	97.500	4.631
9	P9	27.840.000	464,400	27.937.500	469.031	97.500	4.631
10	P10	23.990.000	281,525	24.087.500	286.156	97.504	285.874
Jumlah		458.849.988	11.931.132	460.260.500	12.279.373	1.410.504	348.241

**Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan 2016 Pada
PT. Wijaya Mapan Abadi**

No	Keterangan	PPh 21 Di Setor Kantor		PPh 21 Menurut UU Perpajakan		Selisih	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	P1	43.840.000	563.650	44.035.000	572.913	195.000	9.263
2	P2	69.240.000	2.073.900	69.435.000	2.083.163	195.000	9.263
3	P3	42.240.000	690.150	42.422.000	698.795	182.000	8.645
4	P4	37.440.000	462.150	37.570.000	468.325	130.000	6.175
5	P5	27.840.000	95.100	27.963.500	89.234	123.500	-5.866
6	P6	65.040.000	1.469.400	65.183.000	1.476.193	143.000	6.793
7	P7	66.440.000	1.637.150	66.589.500	1.644.251	149.500	7.101
8	P8	44.940.000	717.150	45.037.500	721.781	97.500	4.631
9	P9	27.840.000	6.150	27.937.500	10.781	97.500	4.631
10	P10	23.990.000	176.725	24.087.500	172.094	97.504	-4.631
Jumlah		458.849.988	7.891.525	460.260.500	7.937.530	1.410.504	46.005

Dari data mengenai potongan PPh 21 yang dilakukan perusahaan terlihat bahwa perusahaan masih menggunakan tarif PTKP yang lama dalam menghitung penghasilan kena pajak karyawan hal ini sangat bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan yang baru tahun 2016.

Selain itu perusahaan juga ternyata tidak mengenakan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP hal ini dapat dilihat dari data tersebut diatas dengan begitu jumlah PPh 21 yang disetorkan masih mengalami kurang bayar jika menggunakan PTPKP terbaru. Berikut data perhitungan gaji karyawan tetap dengan menggunakan PTPK terbaru.

No	Keterangan	Selisih	
		Gaji Bruto	PPh
1	P1	195.000	9.263
2	P2	195.000	9.263
3	P3	182.000	8.645
4	P4	130.000	6.175
5	P5	123.500	-5.866
6	P6	143.000	6.793

7	P7	149.500	7.101
8	P8	97.500	4.631
9	P9	97.500	4.631
10	P10	97.504	-4.631
Jumlah		1.410.504	46.005

B. Pembahasan

1. Penghitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh pasal 21 di PT.

Wijaya Mapan Abadi

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT. Wijaya Mapan Abadi tidak memasukkan upah lembur dalam perhitungan penghasilan netto setahun karyawan tetap dan pada tarif PTKP yang digunakan oleh perusahaan pada tahun 2014 tarif PTKP yang dipakai perusahaan adalah tarif PTKP tahun 2013 dan begitu juga di tahun 2015 perusahaan menggunakan tarif PTKP tahun 2014. Pada PT. Wijaya Mapan Abadi sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan. hal ini disebabkan karena pemotongan PTKP PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya

Sementara menurut penghitungan penulis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa dalam perhitungan

penghasilan netto setahun upah lembur termasuk kedalam objek perhitungan penghasilan netto setahun. Untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2015 penulis menghitung PTKP Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif Pajak (PTKP).

Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang perusahaan tidak memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Tidak diberinya tunjangan pajak oleh perusahaan, dari pihak karyawan maka tidak menguntungkan dalam membayar pajak penghasilan.

2. Pemotongan PPh pasal 21 di PT. Wijaya Mapan Abadi

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan

perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih bayar pada setiap karyawan tetap PT. Wijaya Mapan Abadi hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungannya.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT PT. Wijaya Mapan Abadi untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Wijaya Mapan Abadi, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. Pada PT. Wijaya Mapan Abadi.

3. Pelaporan PPh pasal 21 di PT. Wijaya Mapan Abadi

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. Sehingga dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10

bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Wijaya Mapan Abadi tidak memiliki NPWP oleh karena itu perusahaan tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penghasilan 21. Hal tersebut dikarenakan perusahaan belum mengetahui tentang kebijakan baru dari kantor perpajakan tentang pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT.

Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh 21 kepada karyawannya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Wijaya Mapan Abadi terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

B. Saran

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain :

1. PT. Wijaya Mapan Abadi untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. PT. Wijaya Mapan Abadi khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.
3. Sebaiknya PT. Wijaya Mapan Abadi tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, 2009. "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, 2009 "Perpajakan Indonesia", CV.Andi Offset,Yogyakarta,.
- Didik Budi Waluyo, 2009. "Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26",PT.Gramedia, Jakarta,
- Eka Nicho, 2015. "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,.
- Gunadi, 2010. "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan". Salemba Empat, Jakarta,
- Hartanto. 2003. Ketentuan Perpajakan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Mardiasmo, 2009. "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Purno Murtopo, 2002. "Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan", Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta,Yogyakarta,
- Siti Resmi. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media,Jakarta,
- Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Waluyo, 2009 ."Akuntansi Pajak", Salemba Empat, Jakarta,
- _____. "Perpajakan Indonesia", Salemba Empat, Jakarta,
- Wirawan Ilyas. 2002. Akuntansi Perpajakan. Raja Grafindo. Jakarta